

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode *prabarter* ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Pada waktu itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan yang lain.

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana

mereka dapat menyelenggarakan tukar- menukar kebutuhan dengan cara barter. Maka periode itu disebut zaman barter.¹

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muāmalat adalah jual beli atau tukar menukar. Menurut fiqih muāmalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muāmalah adalah jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.²

Dalam literatur fiqih Islam jual beli diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Dalam arti luas ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

Tukar-menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 240.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Danakarya, 2007), 38.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muāmalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

⁴ Ibid.,68-69.

bertimbal-balik sebagai gantinya suatu barang lain. Segala apa yang dapat dijual, dapat juga menjadi objek perjanjian tukar-menukar. Seperti halnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1546 ialah segala peraturan-peraturan tentang perjanjian jual-beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar.⁵

Bentuk uang dari waktu ke waktu selalu mengalami evolusi. Di Indonesia pada zaman kerajaan, mata uang yang digunakan adalah besi, jenis uang di Indonesia ada dua: uang kartal dan giral. Uang kartal terdiri dari uang logam dan uang kertas.

Uang kertas mempunyai kelebihan dan kekurangan, ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa di bawah dalam jumlah yang besar karena dibuat dari kertas, sangat mudah rusak. Uang rusak termasuk golongan uang yang tidak layak edar, sehingga uang itu harus ditukarkan terlebih dahulu.

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 yang direvisi menjadi PBO No 9/10/2006 mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang dijelaskan mengenai layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat.

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), 380.

Penukaran dapat dilakukan di kantor pusat Bank Indonesia maupun di kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia.

Dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, dijelaskan mengenai ketentuan penggantian uang rusak. Untuk uang kertas, dalam hal fisik di mana uang kertas yang kerusakannya masih mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya maka Bank Indonesia akan menggantinya sebesar nilai nominal dari uang kertas tersebut. Dalam UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 22 ayat (1) huruf b, juga menjelaskan bahwa penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.⁶

Praktek penukaran uang rusak yang seharusnya dilakukan di bank, kini banyak kita jumpai di beberapa tempat di antaranya adalah di pasar Pucang Surabaya. Di pasar Pucang Surabaya ada seseorang yang bersedia menukar uang rusak dengan uang yang tidak rusak atau masih layak edar akan tetapi jumlah nominalnya dikurangi.

Mayoritas penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya di antaranya berupa nominal Rp. 20.000, Rp. 10.000, Rp.2.000, Rp.1000 an dan yang paling besar bernominal Rp. 50.000, di dalam penukaran uang rusak untuk jumlah pengurangan nominalnya tidak ditentukan secara pasti karena kadang terjadi tawar menawar, kadang juga dilihat dari seberapa rusak fisik uang tersebut.

⁶ UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 22 ayat (1) huruf b,

Akan tetapi kebanyakannya disetiap selebaran uang rusak akan dikurangi Rp. 1000. Misalnya, Rp. 20.000- maka akan menjadi Rp.19.000- Rp. 50.000 maka akan menjadi Rp.49.000 dan seterusnya. Praktek penukaran uang rusak tersebut sebenarnya menyimpan berbagai permasalahan, di antaranya adalah dengan adanya pengurangan jumlah nominal, apa status uang dari hasil pengurangan tersebut, sehingga di sini akan menimbulkan kontroversi dan dari permasalahan tersebut boleh jadi akan menimbulkan perbedaan pendapat tentang kedudukan hukumnya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang ada di atas maka dapat diangkat beberapa masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya
2. Praktek penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya
3. Imbalan jasa bagi penukar uang rusak di pasar Pucang Surabaya
4. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari praktik penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya
5. Pandangan hukum Islam dalam penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya.
6. Pandangan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 terhadap penukaran uang rusak.

Agar permasalahan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka masalah penelitian dibatasi masalah berikut:

1. Praktek penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya.
2. Studi komparasi hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2011 terhadap penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Penukaran Uang Rusak di Pasar Pucang Surabaya?
2. Bagaimana Komparasi Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2011 terhadap penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁷

1. Skripsi saudara Annisa Raziqa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing di PT Valasindo Surabaya” yang membahas praktik penukaran mata uang asing yang terjadi di PT

⁷ Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah, 2014), 9.

Valasindo yang mana transaksinya harus tunai, maksudnya uang rupiah tersebut ditukarkan dulu dengan mata uang asing kemudian diterima uang tersebut oleh pihak yang menukarkan. Selain serah terima juga tunai serta dalam menukarkan tidak ada syarat hanya dalam uang yang ditukarkan kebijakan nominalnya yang menentukan adalah PT Valasindo sendiri dan dalam sistem seperti ini dalam hukum Islam diperbolehkan karna syarat dan rukunnya terpenuhi.

2. Skripsi Nila Wulan Sari mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam Di Pasar Simo” yang membahas tentang penukaran uang logam dengan uang kertas, yang mana pada penukarannya ada kelebihan harga, penukaran ini dilatarbelakangi dari kelangkaan uang logam Rp.100 rupiah pada masa itu.

Pada akhirnya penduduk berebut untuk memiliki uang logam tersebut. Harga penukarannya melebihi harga uang logam diatas hukumnya haram karena kelebihanannya adalah *ribā*. Penyebabnya dalam akad yang dilakukan bukan akad tukar menukar, melainkan akad jual beli.⁸

3. Skripsi Abdul Ghoni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap mata uang emas dan perak yang diperjualbelikan bank Indonesia (studi di bank Indonesia)” skripsi ini membahas jual beli uang rupiah khusus ini adalah merupakan pengalihan dana untuk badan anak-anak International (UNICEF) dan dalam prakteknya, jual beli uang rupiah

⁸ Nila wulan sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo”(Skripsi --UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

khusus ini tidak menyalahi aturan dan persyaratan yang disyari'atkan dalam Islam. Meskipun emas dan perak termasuk barang ribawi. Jadi jual beli uang rupiah khusus ini hukumnya boleh dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

4. Skripsi saudara Kusuma Wardana yang berjudul “ Studi Komparatif Penggunaan Mata Uang Kertas Dengan Dinar Dan Dirham Di Indonesia”, skripsi ini membahas bahwa uang kertas dengan dinar dan dirham yang mempunyai persamaan dan perbedaan di Indonesia, persamaannya, sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai penyimpan nilai, dan masing-masing mempunyai nilai intrinsik, dapat dibagi dengan unit lebih kecil dan uang kertas dapat dikatakan sebagai pengganti dinar dan dirham. Sedangkan perbedaannya uang kertas terbuat dari kertas khusus sedangkan dinar dan dirham tersebut dari emas dan perak.

Dari beberapa skripsi yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi sebelumnya. Selain karena perbedaan pada objeknya, penelitian ini juga titik penekanannya terletak pada status uang yang dihasilkan dari pengurangan tersebut, penelitian yang sekarang juga mengkomparasikan antara hukum Islam dan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang terhadap penukaran uang rusak.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya praktek penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2011 terhadap praktek penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya.)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat paling tidak dalam dua aspek :

1. Secara Teoritis : Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dunia akademik dan studi keIslaman.
2. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya para pihak penukar di pasar Pucang Surabaya dalam melaksanakan akad penukaran dan adanya aturan-aturan yang jelas yang sesuai dengan hukum Islam dan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan tidak melanggar prinsip-prinsip bermuamalah terhadap pelaksanaan akad penukaran.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman terhadap pengertian yang dimaksud oleh skripsi ini, tentang beberapa istilah-istilah pokok yang tercantum didalamnya, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu:

Studi Komparasi : Penelitian ilmiah dalam usaha untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan secara mendalam dan utuh, untuk melihat dari aspek hukumnya dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan UU No.7 Tahun 2011.

Hukum Islam : Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁹Tentang ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. yang dijelaskan oleh Rasul-nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), 1198.

kelak.¹⁰ Hal yang dimaksud hukum Islam di sini adalah akad jual beli dan *Ba'i Al-Şarf*.

UU No. 7 Tahun 2011 : Dalam aturan khusus pasal 22 ayat 1 huruf tentang Mata Uang.

b. menjelaskan bahwa dalam Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Penukaran Uang Rusak : Yang dimaksud penukaran uang rusak adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian atau uang yang fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek atau uang yang mengkerut,¹¹ kemudian ditukarkan dengan uang yang tidak rusak atau uang yang masih layak edar dan berlaku.

Dari penjabaran tersebut, maka definisi operasional penelitian yang dimaksud di atas adalah menjelaskan bagaimana Studi Komparasi Antara

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet.I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 17-12.

¹¹ Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Hukum Islam dan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Terhadap Penukaran Uang Rusak di Pasar Pucang Surabaya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*Field research*) di pasar Pucang Surabaya. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pasar Pucang Surabaya, yang mana di tempat inilah penulis menemukan terjadinya transaksi penukaran mata uang rusak.

2. Subyek Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak yang secara langsung terkait dengan permasalahan penukaran uang rusak yaitu pihak Penukar, (seorang pedagang atau pengunjung) dan pihak Pembeli uang di pasar Pucang Surabaya.

3. Data Yang Dikumpulkan

Teknik dan prosedur penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya meliputi:

- 1) Pihak yang bersedia menukari uang rusak berkeliling di kios-kios pasar.
- 2) Bentuk pembayaran

4. Sumber Data.

Sumber data adalah sumber dari mana data di peroleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data skunder¹² yang meliputi:

a. Sumber Data Primer.

Sumber Primer yaitu sumber yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Sumber data primer ini disebut juga data asli atau baru.¹³

Dalam penelitian ini sumber data primer mengenai hal yang terkait dengan pembahasan skripsi ini diperoleh dengan wawancara dengan masyarakat yang melakukan penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya yang menyangkut dua pihak yaitu terdiri dari:

- 1) Pihak yang bersedia menukari uang rusak, Bapak Umar.
- 2) Pihak penukar, (Bapak Rifa'i, Bapak Yasa', Bapak Ikhawan, Ibu Sumiati, Ibu Maryam).

b. Data Sekunder.

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah penukaran uang rusak tersebut antara lain;

- 1) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqih Muamalah*

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 12.

¹³ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

- 2) Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*,
- 3) Abdul Rahman ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*,
- 4) Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,
- 5) Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*,
- 6) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,
- 7) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,
- 8) Sāyyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*,
- 9) Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (studi tentang teori akad dalam fiqih muāmalat)*
- 10) Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*,
- 11) M.Sulhan, Ely Siswanto, *Manajemen Bank*,
- 12) Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*

5. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh validitas data yang diperlukan.¹⁴ Dalam pengumpulan data lapangan penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah:

- 1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bentuk komunikasi atau perekapan antara dua orang atau lebih, guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan, untuk mendapatkan sebuah informasi penting

¹⁴ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 211.

yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang diinginkan dan akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.¹⁵ Bentuk wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Yakni dari beberapa responden dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan penukaran uang rusak.

- 2) Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diselidiki atau diteliti.¹⁶ Yang dilakukan secara langsung guna untuk memperoleh data yang objektif yaitu kepada para pihak yang penukar dan pihak yang bersedia menukari uang rusak di pasar Pucang Surabaya.
- 3) Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁷ Keterangan ini dari data penukaran uang rusak yang dikumpulkan disusun dan dicatat sesuai dengan data yang diperoleh.

6. Teknik Pengolahan Data.

Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

¹⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

¹⁶ Burhan. Bungin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2009), 126.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabet, 2008), 329.

- a. *Editing*, pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh yaitu tentang pelaksanaan penukaran uang rusak.
- b. *Organizing*, menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder.
- c. *Analizing*, setelah *editing* dan *organizing* dilakukan maka proses pengolahan data selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah ada dengan metode yang telah ditentukan.

7. Teknik Analisis Data.

a. Metode Deskriptif Analisis

Metode ini menggunakan metode deskriptif analisis data secara pendekatan Kualitatif terhadap data primer dan skunder. Metode ini digunakan untuk menganalisis data tentang penukaran uang rusak. Berkaitan dengan pembahasan ini dimulai dengan ketentuan umum mengenai bagaimana analisis hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap penukaran uang rusak di Pasar Pucang Surabaya.

b. Metode Induktif

Pola pikir induktif yaitu proses logika yang berangkat dari data empiris lewat observasi menuju kepada suatu teori.¹⁸ Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah dari kasus-kasus dan belum adanya mekanisme yang mengatur. Dari pengumpulan kasus-kasus dan hasil wawancara dengan pihak Penukar dan Pembeli uang rusak

¹⁸ Saiful Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 40.

yang dilakukan di pasar Pucang Surabaya, penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dari hal ini penelitian dilakukan di pasar Pucang Surabaya yang dijadikan tempat transaksi penukaran uang rusak, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan, dan kemudian di komparasikan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan UU No.7 Tahun 2011 untuk menguraikan bagaimana manfaat suatu transaksi itu.

I. Sistematika Pembahasan

Demi terarahnya pembahasan dalam suatu penulisan skripsi (penelitian), maka diperlukan acuan dan pegangan yang berupa struktur (sistematis) pembahasan, Adapun sistematika pembahasan yang dipergunakan penulis dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan yaitu gambaran mengenai pola dasar dari pada kerangka pembahasan skripsi yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah Landasan teori yang mendasari penelitian meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual

beli, pengertian penukaran uang (*Al-Ṣarf*), dasar hukum penukaran uang (*Al-Ṣarf*), syarat penukaran uang (*Al-Ṣarf*), syarat-syarat uang rusak yang masih bisa ditukarkan, uang rusak yang sudah tidak bisa ditukarkan, dan prosedur penukaran uang rusak.

Bab Ketiga adalah mengulas tentang hasil penemuan di pasar Pucang Surabaya, yang memuat tiga bahasan yakni: Pertama, letak geografis pasar Pucang Surabaya. Kedua, yang melatar belakangi kegiatan penukaran uang rusak dipasar Pucang Surabaya meliputi profil dari penukar dan yang menukari. Ketiga, proses pelaksanaan penukaran uang rusak di pasar Pucang Surabaya yang meliputi: mencari pihak yang mempunyai uang rusak, penetapan harga, *ījāb qabūl* dan pembayaran.

Bab Keempat adalah persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap penukaran Uang rusak di pasar Pucang Surabaya yang meliputi: Pertama, Urgensi Penukaran Uang dalam Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2011. Kedua, Analisis Persamaan dan Perbedaan penukaran uang rusak dalam hukum Islam (*Al-Ṣarf*) dan UU No. 7 Tahun 2011.

Bab Kelima adalah Merupakan penutup yang berisi, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan saran merupakan masukan yang penulis berikan atas permasalahan yang ada di daerah tersebut.